



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 3 (tiga) tahun untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2021-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

- Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93);
 19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan

- Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 47);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 68);
 21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON TAHUN 2021-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas kesehatan Kota Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisa bisnis.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Kerja selanjutnya disingkat renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
16. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023 selama tiga (3) tahun.
- (2) Tujuan dari penyusunan Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023, yaitu:
 - a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah bidang kesehatan di tahun pertama Renstra

Tahun 2021-2023 oleh UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;

- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi oleh UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan pada UPT Puskesmas dan UPT Labkesda; dan
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan oleh UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

BAB III

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 3

- (1) Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.
- (3) Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun berkenaan, menjadi pedoman UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dalam menyusun Renja UPT Puskesmas dan UPT Labkesda tahun berkenaan.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

Pasal 4

Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 memuat tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, data capaian pada awal tahun perencanaan, target kinerja program dan kerangka

pendanaan, kondisi kinerja pada akhir periode Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS BLUD UPT PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA TAHUN 2021-2023

Pasal 5

Masing-masing UPT Puskesmas dan UPT Labkesda wajib menyusun Renstra-BLUD yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD.

Pasal 6

Nama UPT Puskesmas dan UPT Labkesda melakukan penyusunan Renstra BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan kesehatan dasar terdiri dari:
 1. Puskesmas Kejaksan;
 2. Puskesmas Jalan Kembang;
 3. Puskesmas Nelayan;
 4. Puskesmas Pamitran;
 5. Puskesmas Kesambi;
 6. Puskesmas Gunungsari;
 7. Puskesmas Sunyaragi;
 8. Puskesmas Majasem;
 9. Puskesmas Drajat;
 10. Puskesmas Jagasatru;
 11. Puskesmas Astanagarib;
 12. Puskesmas Pekalangan;
 13. Puskesmas Pulasaren;
 14. Pukesmas Kesunean;
 15. Puskesmas Pegambiran;
 16. Pukesmas Pesisir;
 17. Puskesmas Cangkok;
 18. Puskesmas Kalitanjung;
 19. Puskesmas Larangan;
 20. Puskesmas Perumnas Utara;

- 21. Puskesmas Sitopeng; dan
 - 22. Puskesmas Kalijaga Permai.
- b. UPT Labkesda merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan penunjang pelayanan rujukan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;
- b. penyusunan rancangan awal Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;
- c. penyusunan rancangan Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;
- d. pelaksanaan forum BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda /lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir Renstra BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda; dan
- f. penetapan Renstra BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

Pasal 8

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN BLUD
BAB III	:	ARAH PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS
BAB IV	:	KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V	:	PENUTUP

- (2) Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mutatis mutandis pemberlakuannya bagi UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

- (4) Rincian Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Rancangan akhir Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang dibidang perencanaan daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra-BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Tahun 2021-2023 yang telah diverifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang dibidang perencanaan daerah disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
 DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON TAHUN
 2021-2023.

Penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas dan UPT Labkesda Kota Cirebon dalam rangka penerapan BLUD mengacu pada sistematika sebagai berikut :

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang dalam dokumen Rencana Strategis ini mencantumkan :

- Pengertian organisasi (UPT Puskesmas/Labkesda).
- Tugas pokok dan fungsi organisasi (UPT Puskesmas dan Labkesda).
- Kondisi Organisasi saat ini.
- Latar belakang organisasi harus menggunakan system BLUD.

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

- Pengertian Rencana Strategi BLUD pada UPT Puskesmas/Labkesda sesuai dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan.
- Proses penyusunan rencana Strategis UPT Puskesmas/Labkesda dalam rangka penerapan BLUD.

C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

- Sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPT Puskesmas/Labkesda untuk mencapai visi misi.
- Sebagai pedoman pengendalian UPT Puskesmas/Labkesda dalam penggunaan anggaran dengan sistem BLUD.
- Mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh anggota organisasi.
- Meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS

- Dasar hukum atau regulasi yang menjadi payung hukum harus relevan dan sesuai dengan maksud serta tujuan penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT Puskesmas/Labkesda.

E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

- Rencana Strategis ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan organisasi atau disesuaikan dengan perubahan lingkungan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BLUD

A. GAMBARAN UMUM

- Gambaran wilayah kerja (batas dan luas wilayah).
- Letak geografis.
- Susunan demografi.
- Karakteristik penduduk.
- Pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas/Labkesda.

B. GAMBARAN ORGANISASI

- Struktur organisasi.
- Tugas pokok dan fungsi petugas dalam organisasi.
- Uraian tugas masing-masing petugas dalam organisasi.
- Gambaran sumber daya dalam organisasi (sdm, dana, sarana prasarana).

C. KINERJA PELAYANAN

- Target dan capaian kinerja UKP.
- Target dan capaian kinerja UKM.
- Target dan capaian kinerja administrasi dan manajemen.

BAB III ARAH PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT

- Analisis situasi umum dan situasi khusus (analisis SWOT).
- Menentukan prioritas masalah.
- Analisis prioritas masalah (USG, Pohon Masalah, dsb).
- Penentuan akar masalah (*fish Bone*).
- Penentuan pemecahan masalah.
- Pemecahan masalah terbaik.

B. ISU STRATEGIS

- Isu Strategis ditetapkan bersama oleh seluruh anggota organisasi (UPT Puskesmas/Labkesda) diselaraskan dengan budaya organisasi, sumber daya keuangan, SDM, sumber daya informasi, teknologi dan sarana prasarana yang tersedia.

C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

- Rencana pengembangan layanan di UPT Puskesmas/Labkesda dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan baik dari sisi penyedia jasa/produk (SDMK), dana , sarana maupun prasarana serta situasi dan kondisi masyarakat.

BAB IV KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. VISI DAN MISI UPT PUSKESMAS/LABKESDA

- Visi dan misi UPT Puskesmas/Labkesda sejalan dengan visi misi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

B. ANALISIS SITUASI UPT PUSKESMAS/LABKESDA

- Analisis situasi UPT Puskesmas/Labkesda dilaksanakan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasi serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

C. TUJUAN UPT PUSKESMAS / LABKESDA

- Tujuan UPT Puskesmas/Labkesda merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi.

D. SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN UPT PUSKESMAS/ LABKESDA

- Sasaran program dan kegiatan UPT Puskesmas/Labkesda merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

E. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

F. INDIKATOR KINERJA

BAB V PENUTUP

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002